BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Laman: gunungmas.bawaslu.go.id

Kuala Kurun, 31 Januari 2024

Nomor : 053/PM.02.02/K.KH-04/01/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Pembersihan APK Yang Mengalami Kerusakan

Kepada Yth,
Ketua DPD, DPC dan Komite Eksekutif Partai Politik
(terlampir)

di –

Tempat

Dengan hormat,

1. **Dasar Hukum**

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Gunung Mas.
m. Berita Acara Nomor: 241/PL.01.6/BA/6210/2023 Tentang Kesepakatan Bersama Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Imbauan

Bahwa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung dari Tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Berkaitan hal tersebut, diharapkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 mentaati ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 26 ayat (1) berbunyi " Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

a. Pertemuan terbatas;
b. Pertemuan tatap muka;
c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
d. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;
e. Media Sosial;
f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan Media Daring;
g. Rapat umum;
h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
i. Kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (5) berbunyi "Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

http:jdih.bawaslu.co.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas

Memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan dalam upaya menjaga kebersihan dan keindahan kota. Mengimbau kepada Peserta Pemilu di Kabupaten Gunung Mas supaya melakukan pembersihan secara mandiri terhadap Alat Peraga Kampanye yang mengalami kerusakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA
KAB. GUNUNG MAS

YEPTA H JINAL

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. KPU Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Arsip.

http:jdih.bawaslu.co.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 053/PM.02.02/K.KH-04/01/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

Daftar Tujuan Surat:

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gunung Mas;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Gunung Mas;
3. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunung Mas;
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Gunung Mas;
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Gunung Mas;
6. Ketua Komite Eksekutif Kabupaten Partai Buruh Kabupaten Gunung Mas;
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Gunung Mas;
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Gunung Mas;
9. Ketua PC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Gunung Mas;
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Gunung Mas;
11. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Gunung Mas;
12. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gunung Mas;
13. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Gunung Mas;
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gunung Mas;
15. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gunung Mas;
16. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Gunung Mas;
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunung Mas;
18. Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Gunung Mas.

http:jdih.bawaslu.co.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas